



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Polejiwa, 17 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU, selanjutnya disebut Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/08/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARRU dan di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, secara bergantian selama 7 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2019 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat dan Penggugat tidak saling menyayangi dan mencintai, sebab Penggugat dan Tergugat menikah karena di jodohkan oleh orang tua, sehingga hal tersebut yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat dan Penggugat sering tidak ada kesepakatan dalam pembagian waktu tempat tinggal antara rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat .
  - c. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga hal tersebut yang membuat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2020 disebabkan karena saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Kota Sorong untuk bekerja dan Penggugat mengizinkan, Namun setelah Tergugat berada disana, Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat kecewa hingga memblokir nomor Hp Tergugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Syamsul Rijal bin Safaruddin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mencabut perkara dengan alasan mencari alamat Tergugat yang jelas, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No. 92/Pdt.G/2021/PA Pare dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Hadira**

**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,**  
**S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhidayah, S.H**

**Perincian biaya :**

- PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 340.000,00

(iga ratus empat puluh ribu)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Pare